

Penegakan Hukum terhadap Balap Liar di Kota Palangka Raya: Studi tentang Efektivitas dan Tantangan

Zulfian Achmad Noviandi¹, Ahmad Zidane Jauhari², Refky Hadi Rianto³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: zulfianachmadnoviandin@gmail.com

Article received: 07 April 2025, Review process: 11 April 2025,

Article Accepted: 13 Mei 2025, Article published: 17 Mei 2025

ABSTRACT

Illegal racing is a form of juvenile delinquency that causes public unrest and endangers the safety of road users. Although it has been regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the practice of illegal racing is still rampant in Palangka Raya City. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against illegal racing perpetrators and identify the challenges faced by law enforcement officials in its implementation. This research uses a juridical-sociological approach, data collected through interviews, field observations, and document studies. The results showed that law enforcement has not been effective due to weak sanctions, low legal awareness of perpetrators, as well as limited facilities and lack of coordination between agencies. In addition, social challenges such as the influence of a permissive environment and the absence of official racing facilities also worsen the situation. Therefore, a comprehensive approach is needed through a synergy between law enforcement, education, and the provision of alternative positive activities for teenagers to tackle the phenomenon of illegal racing in a sustainable manner.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Street Racing, Youth, Effectiveness

ABSTRAK

Balap liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang menimbulkan keresahan masyarakat serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, praktik balap liar masih marak terjadi di Kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku balap liar serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan efektif akibat lemahnya sanksi, rendahnya kesadaran hukum pelaku, serta keterbatasan sarana dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, tantangan sosial seperti pengaruh lingkungan permisif dan ketiadaan fasilitas balap resmi turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif melalui sinergi antara penegakan hukum, edukasi, dan penyediaan alternatif kegiatan positif bagi remaja guna menanggulangi fenomena balap liar secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Balap Liar, Remaja, Efektivitas

PENDAHULUAN

Balap liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang berdampak negatif terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat umum (Yulia, 2014). Balapan motor merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi pada lintasan khusus yang dirancang untuk tujuan kompetisi. Sebaliknya, balap liar dilakukan di jalan umum yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas, sehingga menimbulkan risiko tinggi bagi keselamatan publik. Aktivitas ini termasuk dalam kategori kenakalan remaja yang berbahaya karena tidak disertai dengan prosedur keselamatan yang memadai, seperti penggunaan perlengkapan keselamatan standar yang sangat penting untuk melindungi pengendara (Nugroho, 2025).

Fenomena balap liar di Kota Palangka Raya menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan ketertiban umum, praktik balap liar masih kerap terjadi. Aparat kepolisian telah melakukan berbagai upaya, seperti razia dan penindakan langsung, namun kegiatan ini tetap berulang dengan pola yang relatif sama. Kondisi ini mencerminkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku balap liar belum sepenuhnya efektif. Secara umum, pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di jalan raya, yang melibatkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga kendaraan berat. Permasalahan ini menjadi tantangan signifikan di lapangan dan memerlukan penanganan yang lebih komprehensif serta perhatian serius dari aparat penegak hukum (Nugroho, 2025; Sasambe, 2016). Dalam konteks balap liar, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena tidak hanya melibatkan pelanggaran aturan lalu lintas, tetapi juga aspek sosial dan psikologis remaja pelaku yang sering kali tidak memahami risiko yang ditimbulkan.

Tingginya frekuensi praktik balap liar menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum semata belum mampu mencegah perilaku menyimpang tersebut. Dalam implementasinya, penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya pengawasan rutin, lemahnya penerapan sanksi, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan remaja pelaku. Faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang permisif dan ketiadaan fasilitas alternatif yang legal untuk menyalurkan minat balap juga turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas penegakan hukum serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah keterkaitan antara penegakan hukum dan fenomena balap liar di Kota Palangka Raya, sebagai langkah awal dalam merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Secara normatif, tindakan balap liar telah diatur dan dilarang dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara tegas melarang penggunaan jalan umum untuk kegiatan yang membahayakan keselamatan lalu lintas, termasuk balap liar (Ni Putu Krisna Dewi et al., 2022; Nugroho, 2025). Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian lalu lintas, memiliki kewenangan untuk melakukan

penindakan terhadap pelanggaran tersebut, baik melalui pemberian tilang, penahanan kendaraan, maupun melalui proses hukum lebih lanjut. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka pelanggaran, sehingga mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap implementasi hukum, termasuk identifikasi kendala yang dihadapi serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam upaya menanggulangi fenomena balap liar secara berkelanjutan (Wulandari, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap praktik balap liar di Kota Palangka Raya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi maraknya balap liar yang terjadi di wilayah perkotaan. Selain itu, penelitian ini memandang penting untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, baik yang bersifat teknis, struktural, maupun sosial, dalam menangani fenomena balap liar secara berkelanjutan. Penelitian ini menggabungkan analisis normatif dan perspektif sosial, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman baru mengenai praktik penegakan hukum terhadap balap liar di Kota Palangka Raya sebuah isu yang belum banyak disentuh dalam kajian hukum kontekstual di wilayah perkotaan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan yang tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami pelaksanaan penegakan hukum terhadap balap liar di Kota Palangka Raya serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada deskripsi dan analisis mendalam terhadap fenomena balap liar, efektivitas hukum, dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum. Lokasi penelitian difokuskan di wilayah-wilayah yang sering dijadikan arena balap liar dan institusi terkait seperti Polresta Palangka Raya. Subjek penelitian mencakup aparat kepolisian, pelaku balap liar (khususnya remaja), masyarakat sekitar lokasi kejadian, dan pejabat Dinas Perhubungan, sedangkan objek penelitian adalah pelaksanaan penegakan hukum dan kendala dalam penanggulangannya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumen terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, laporan kepolisian, dan dokumen relevan lainnya. Seluruh data dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif yang menyajikan narasi dan menjelaskan hubungan antara norma hukum dan realitas sosial, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang dibantu oleh pedoman wawancara dan lembar observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik balap liar di Kota Palangka Raya belum berjalan secara optimal. Meskipun telah terdapat regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di tingkat teknis, struktural, dan sosial. Hal ini selaras dengan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, meskipun aturan sudah tersedia, lemahnya pengawasan, sanksi yang kurang memberi efek jera, serta keterbatasan sumber daya menyebabkan hukum tidak bekerja secara maksimal.

Lebih jauh, dari perspektif sosiologi hukum, balap liar dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial yang muncul akibat ketidakseimbangan antara struktur sosial dan norma hukum yang berlaku. Lingkungan sosial yang permisif, minimnya pengawasan keluarga, serta kurangnya fasilitas resmi menjadi konteks sosial yang memungkinkan praktik ini terus berlangsung. Konsep ini juga didukung oleh teori kontrol sosial dari Travis Hirschi, yang menekankan pentingnya keterikatan individu terhadap institusi sosial (keluarga, sekolah, dan hukum) dalam mencegah perilaku menyimpang. Dalam kasus ini, lemahnya kontrol sosial dari orang tua dan sekolah memberikan ruang bagi remaja untuk terlibat dalam aktivitas ilegal. (Auliasari & Lukitasari, 2022; Kahar & Sohrah, 1970).

Dari sudut pandang teori kenakalan remaja, seperti teori diferensiasi asosiasi dari Edwin Sutherland, keterlibatan remaja dalam balap liar dipengaruhi oleh pergaulan dan lingkungan yang mentoleransi bahkan mendukung tindakan tersebut. Ketika remaja lebih banyak berinteraksi dengan kelompok sebaya yang memandang balap liar sebagai bentuk hiburan atau ekspresi diri, maka nilai-nilai penyimpangan itu akan dengan mudah ditularkan. Tidak tersedianya wahana resmi atau ruang ekspresi yang sehat bagi minat balap juga memperkuat motif keterlibatan dalam perilaku tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan balap liar tidak cukup jika hanya mengandalkan pendekatan represif formal. Diperlukan pendekatan multidimensional dan kolaboratif yang memadukan strategi hukum, sosial, dan edukatif. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun kesadaran hukum, memperkuat kontrol sosial, serta menyediakan alternatif yang konstruktif bagi para remaja. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, pelanggaran balap liar di Kota Palangka Raya diharapkan dapat ditekan secara signifikan, serta membentuk budaya berlalu lintas yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Dari sisi hukum, terdapat kesenjangan antara norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan praktik di lapangan. Meski undang-undang tersebut secara jelas melarang penggunaan jalan umum untuk kegiatan membahayakan seperti balap liar,

pelaksanaannya belum menyentuh akar persoalan (Auliasari & Lukitasari, 2022; Lubis & Harahap, 2022). Penindakan yang lebih tegas seperti proses pidana atau tindakan represif jangka panjang masih jarang dilakukan karena pertimbangan usia pelaku yang umumnya masih remaja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendekatan hukum dan pendekatan sosial edukatif dalam menanggulangi balap liar ini (Wulandari, 2019). Upaya seperti penyuluhan hukum di sekolah, penyediaan fasilitas balap resmi, serta kampanye keselamatan berkendara berbasis komunitas remaja dinilai sangat penting sebagai pelengkap dari pendekatan penegakan hukum formal (Mulyani & Muryati, 2021; Wulandari, 2019b).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap balap liar di Kota Palangka Raya masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat teknis, struktural, dan sosial. Meskipun regulasi sudah tersedia, efektivitasnya belum maksimal karena keterbatasan pelaksanaan di lapangan dan belum adanya pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan psikologis remaja. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif dan kolaboratif antar lembaga untuk menciptakan solusi berkelanjutan terhadap fenomena balap liar ini.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap balap liar di Kota Palangka Raya belum berjalan secara optimal, meskipun telah didukung oleh regulasi yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya pengawasan, rendahnya efek jera dari sanksi hukum, serta minimnya kesadaran hukum di kalangan remaja pelaku. Hambatan teknis seperti keterbatasan personel, sarana patroli, dan kurangnya koordinasi antarinstansi turut memperburuk efektivitas penegakan hukum. Selain itu, faktor sosial seperti lingkungan yang permisif, lemahnya kontrol keluarga, dan ketiadaan fasilitas balap resmi semakin memperkuat praktik balap liar. Oleh karena itu, pendekatan represif semata tidak cukup; dibutuhkan strategi yang bersifat edukatif dan preventif melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif serta menyediakan alternatif kegiatan yang lebih positif bagi remaja. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan diharapkan mampu menekan angka pelanggaran balap liar secara signifikan di Kota Palangka Raya.

DAFTAR RUJUKAN

- Auliasari, A., & Lukitasari, D. (2022). Penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar melalui patroli lalu lintas oleh Kepolisian Resor Magetan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 177. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67451>
- Kahar, M., & Sohrah, S. (1970). Peran Kepolisian Resort Gowa dalam menanggulangi balap liar di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

- perspektif hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13721>
- Lubis, A. M., & Harahap, S. M. (2022). Larangan balap liar di Kota Padangsidempuan. *Jurnal El-Thawalib*, 3(1), 53–64. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i1.5084>
- Mulyani, T., & Muryati, D. T. (2021). Peningkatan pemahaman siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai sanksi hukum bagi pelaku balap motor liar. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 4(2). <https://doi.org/10.51213/jmm.v4i2.69>
- Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, & Komang Febrinayanti Dantes. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balap liar di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 383–399. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51631>
- Nugroho, S. (2025). Penanggulangan balap liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Studi kasus Polresta Palangka Raya. *Jurnal Hukum*, 6.
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian. *Jurnal Hukum*, 5(1).
- Wulandari, D. (2019). Peranan kepolisian dalam penanggulangan balap liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi kasus di Polres Bone). *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.353>
- Yulia, N. P. R. (2014). Kajian kriminologis kenakalan anak dalam fenomena balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i03.p04>